

ANALISIS PERMASALAHAN KOORDINASI PEMERINTAHAN (TINJAUAN KONSEPTUAL DAN TEORITIS)

Oleh :

Ranggi Ade Febrian

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisipol UIR

Abstract

The problem of coordination is one of the issues most important rule, the more so after the first world war increasingly difficult but also the greater meaning. In governance, coordination becomes a dominant factor several unsuccessful government in carrying out the functions of development, service delivery, and empowerment functions. Ego sectoral owned government institutions, which impressed prestige to work, ask for help or just inquire with other government agencies is a problem of coordination of government. Coordination role has always been the pivot, and guard the balance and smoothness of rotation of the "machine" that there diseputarnya government, for example, coordinating the development of local governance in Indonesia in Indonseia from time to time. Orientation on common goals is one way to reduce sectoral ego and imitate the Prophet Muhammad's leadership in the implementation of government coordination made will be solutions to problems of coordination of government.

Keywords : Coordination , Government , Sectoral Ego

A. Ruang Lingkup Masalah Koordinasi Pemerintahan

Diawal penulis mengutip tulisan Van Poelje dalam Syafrudin dibukunya Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah (1976:67) "Bahwa masalah koordinasi adalah salah satu dari pada masalah-masalah pemerintahan yang terpenting, yang lebih-lebih sesudah perang dunia pertama semakin bertambah sukar tetapi pula semakin besar artinya."

Fakta yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi menjadi faktor dominan ketidak berhasilan pemerintah dalam menjalankan fungsi pembangunan, fungsi pelayanan, dan fungsi pemberdayaan. Kesukaran yang diprediksi oleh Polje dalam tulisannya seakan terbukti dengan ego sektoral yang dimiliki lembaga-lembaga pemerintah, yang terkesan gengsi untuk bekerjasama, meminta bantuan atau sekedar bertanya dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Sehingga apa yang dimaksud dengan masalah

koordinasi dapat disebutkan bahwa masalah perihal kerjasama antara aparatur pemerintahan dan pertaliannya satu sama lain merupakan masalah koordinasi pemerintahan.

Lebih lanjut syafrudin (1976:67) menulis ruang lingkup masalah kerjasama termaksud dirumuskan dalam tiga rumusan masalah pertanyaan, diantaranya :

1. Bagaimana dapat menjamin kepaduan dalam tujuan dan bekerjanya semua aparatur pemerintahan yang ada dalam hidup bersama kita dewasa ini yang telah demikian terindustrialisasi, dimana untuk setiap kepentingan dibutuhkan organisasi tersendiri yang dapat bekerja lancar, serasi dan kuat; dimana lingkungan kepentingan-kepentingan, yang harus menjadi pusat perhatian penguasa senantiasa bertambah luas; di mana kekusutan hubungan-hubungan dan masalah-masalah di mana-mana memerlukan pengetahuan kejuruan yang

- khusus dan aparaturnya yang khusus untuk itu.
2. Bagaimana usaha yang dapat dijalankan agar supaya memperoleh hasil yang sebanyak-banyaknya dengan biaya yang sedikit-dikitnya.
 3. Bagaimana usaha untuk mencegah jangan sampai para sarjana dan ahli terlalu jauh terpisah dari para warga masyarakat lainnya dalam hidup bersama.

Masalah kerjasama antara aparaturnya pemerintahan dan pertaliannya satu sama lain, ini oleh Van Poelje dinyatakan sebagai masalah koordinasi pemerintahan yang sangat penting dan sangat besar artinya, hal ini disebabkan karena kebutuhan akan adanya koordinasi itu dianggap sebagai akibat dari adanya kekuatan-kekuatan yang memancar yang hidup dalam lingkungan lembaga-lembaga pemerintahan yang banyak jumlah dan corak ragamnya yang seringkali kelihatan bahwa dalam penyelenggaraan tugasnya berlawanan antara satu sama lain.

Masalah koordinasi pemerintahan ini terdapat pada tingkat pemerintahan di pusat dan di daerah, baik di tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota serta tingkat kecamatan atau sampai tingkat desa. Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah, masalah koordinasi pemerintahan dan hal yang berpengaruh terhadap terlaksananya koordinasi adalah kesiapan sumber daya manusia aparaturnya pemerintahan daerah dalam pelaksanaan kewenangan atributif atau delegatif yang diemban. Profesionalitas aparaturnya pemerintahan merupakan suatu tuntutan agar memiliki kemampuan pelaksanaan tugas, adanya komitmen terhadap kualitas kerja, dedikasi terhadap kepentingan masyarakat sebagai pihak yang dilayani oleh pemerintahan daerah.

Dalam konteks teoritis Islamy dalam bukunya Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijakan Negara (2000:12) menulis “ Kalau kepentingan

publik adalah sentral, maka menjadikan administrator publik sebagai profesional yang proaktif adalah mutlak, yaitu administrator publik yang selalu berusaha meningkatkan responsibilitas obyektif dan subyektifnya serta meningkatkan aktualisasi dirinya.” Berkaitan dengan hal tersebut, maka menjadi sangat mendesak perlunya profesionalitas aparaturnya pemerintahan daerah di samping kesiapan aspek lainnya dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan daerah, sehingga menarik untuk dikaji apakah dari aspek sumber daya manusia aparaturnya pemerintahan daerah telah siap melaksanakan paradigma baru penerapan otonomi daerah tersebut. Atau apa kriteria profesionalitas aparaturnya pemerintahan daerah yang sangat didambakan semua orang, agar penyelenggaraan wewenang pemerintahan daerah di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat memuaskan sesuai dengan pesan agenda reformasi. Aspek perubahan mendasar “*sikap*” dan “*karakter*” Aparatur Pemerintahan Daerah dalam Pelaksanaan Paradigma Baru Otonomi Daerah, sebagai salah satu cerminan kriteria profesionalisme dalam pelaksanaan wewenang pemerintahan daerah, mengingat profesionalisme merupakan perwujudan sikap atau karakter seseorang. Pembahasan tentang aparaturnya pemerintahan tidak terlepas dari bahasan peranan birokrasi pemerintahan. Dapat dikatakan apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh aparaturnya pemerintahan adalah apa dan bagaimana peranan birokrasi pemerintahan. Hakekat terdapat dari esensi pengertian birokrasi menurut teori Max Weber dalam karyanya “*The theory of Economic and Social Organization*” pada dasarnya adalah sebagai sebuah organisasi yang disusun atas dasar rasionalitas, bermakna pengorganisasian yang tertib, teratur dalam hubungan kerja yang berjenjang berdasarkan tata kerja atau prosedur kerja yang jelas.

Dengan demikian makna birokrasi pada sektor pemerintahan mencakup bidang

tugas yang sangat luas, kompleks dan melibatkan bentuk organisasi yang berskala besar dengan jumlah personil yang banyak untuk melaksanakan penyelenggaraan negara, pemerintahan, termasuk pelayanan umum dan pembangunan. Dengan lebih tegas lagi, bahwa peran birokrasi pemerintah dipandang sebagai yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan suatu negara, maupun untuk memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pada kenyataan dalam praktek sering terdapat pandangan bahwa birokrasi pemerintah atau setiap berhubungan dengan birokrasi pemerintah untuk mendapatkan suatu pelayanan menunjukkan gejala yang mengecewakan, berbelit-belit, lama, mahal dan tidak memuaskan termasuk kurangnya koordinasi. Mengapa terjadi demikian salah satu kelemahan adalah masalah koordinasi. Penyakit yang masih belum berkurang pada jajaran birokrasi yakni jika terjadi “ego sektoral”.

Syafrudin (1976:70) dalam bukunya menegaskan permasalahan ini dengan tulisannya “Jika sikap pejabat atau petugas yang bersangkutan masabodoh terhadap tugas kewajiban, wewenang serta peranan pejabat atau petugas lain padahal ada sangkut paut dengan tugas dia sendiri, ini akan merupakan persaingan yang negatif. Maka jika itu terjadi, berarti bahwa dalam pembinaan masyarakat ada kesimpang siuran, hambatan-hambatan antara kegiatan yang sama dengan yang lain, pemborosan waktu, tenaga dan biaya serta lebih jauh akan timbul bentrok-bentrok psikologis antara para pejabat dan masyarakat menjadi segan untuk memilih mana yang sebetulnya harus ditaati perintahnya atau mana yang harus didahulukan jika semuanya harus ditaati. Ini merupakan ciri tidak adanya atau lemahnya koordinasi.”

Berdasarkan pemaparan diatas penulis mengambil sebuah kesimpulan bahwa ruang lingkup permasalahan koordinasi pemerintah akan berdampak pada kegiatan pelayanan publik yang

berorientasi pada kepentingan publik dan masalah-masalah publik. Misalnya melaksakan kegiatan pembangunan infra struktur dasar seperti jalan, jembatan, rumah sakit, gedung sekolah, kegiatan pelayanan bantuan penanggulangan korban bencana serta pelayanan umum lainnya untuk memenuhi kepentingan aatau masalah publik. Dengan demikian jelas pada tataran praktis masalah koordinasi pemerintahan akan berdampak pada kegiatan pelayanan publik oleh pemerintah guna memberikan pelayanan pemenuhan kepentingan publik maupun masalah-masalah publik.

B. Beberapa Pandangan Tentang Koordinasi Pemerintahan.

Di dalam tulisan van Poelje yang berjudul “*Algemene Inleiding tot bestuurskunde*” pembahasan masalah koordinasi pemerintahan ditempatkan hampir di tengah-tengah yaitu pada BAB IV. Hal ini menunjukkan bahwa pemegang peran koordinasi selalu menjadi poros, dan penjaga keseimbangan serta kelancaran berputarnya “mesin” pemerintahan yang ada disepulturnya. (Syafudin, 1976:79).

Menurut Handoko (2003:196) kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Menurut *G.R. Terry* koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan menurut E.F.L. Brech, koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri (Hasibuan, 2007:85).

Sementara itu, Handoko (2003:195) mendefinisikan koordinasi (coordination) sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Menurut Handoko (2003:196) kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya.

Menurut Hoogerwerf (1978:520), koordinasi merupakan penyesuaian satu sama lain dari berbagai kesatuan sehubungan dengan aktivitas-aktivitas masing-masing di suatu bidang tertentu. Koordinasi juga berfungsi sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi problematika dalam struktur organisasi, karena masing-masing kesatuan memiliki tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan khusus yang dapat bertentangan dengan tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan dari kesatuan-kesatuan lainnya.

Paul R. Lawrence dan Jay W. Lorch (Handoko, 2003:197) mengungkapkan 4 (empat) tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja yang mempersulit tugas pengkoordinasian, yaitu:

1. Perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu;
2. Perbedaan dalam orientasi waktu;
3. Perbedaan dalam orientasi antar-pribadi;
4. Perbedaan dalam formalitas struktur.

Perbedaan di atas memberikan pemahaman tentang Tipe – Tipe Koordinasi, yakni: Menurut Hasibuan (2007:86-87) terdapat 2 (dua) tipe koordinasi, yaitu:

1. Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja

yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya.

2. Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatus) yang setingkat.

Berdasarkan kedua tipe koordinasi di atas, maka dapat ditelusuri Sifat – Sifat Koordinasi, yakni: Menurut Hasibuan (2007:87) terdapat 3 (tiga) sifat koordinasi, yaitu:

1. Koordinasi adalah dinamis bukan statis
2. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang koordinator (manajer) dalam rangka mencapai sasaran
3. Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

Pertanyaan yang diajukan jika demikian apa Syarat – Syarat Koordinasi, menurut Hasibuan (2007:88) terdapat 4 (empat) syarat koordinasi, yaitu:

1. *Sense of cooperation* (perasaan untuk bekerja sama), ini harus dilihat dari sudut bagian per-bagian bidang pekerjaan, bukan orang per-orang;
2. *Rivalry*, dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan antara bagian-bagian, agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai tujuan;
3. *Team spirit*, artinya satu sama lain pada setiap bagian harus saling menghargai;
4. *Esprit de corps*, artinya bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai, umumnya akan

menambah kegiatan yang bersemangat.

Beberapa pandangan tentang koordinasi di atas dilihat dalam konteks konseptual yang dihubungkan dengan pengertian organisasi. Dalam tulisan ini penulis ingin menghubungkan koordinasi dengan pemerintahan dalam mewujudkan tertib pemerintahan. Bagaimana peran kedudukan dan peran pemerintah jika dilihat dalam organisasi negara. Meskipun pemerintah adalah pemegang pucuk pimpinan tertinggi, akan tetapi dalam melaksanakan kekuasaannya dibatasi dan karenanya harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Sebuah negara pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan, makin maju suatu masyarakat, maka makin beraneka ragam kegiatannya disertai dengan spesialisasi bidang pekerjaan dan keahlian yang semakin mendalam dan khusus. Untuk memadukan dan menyelaraskan aktivitas tersebut diperlukan generalis yang berfungsi sebagai koordinator. Di bidang pemerintahan, juga telah terjadi spesialisasi bidang-bidang pekerjaan, yang dari waktu ke waktu menjadi semakin spesifik. Untuk pencapaian tujuan pemerintahan, diperlukan adanya koordinator.

Bagi penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah, pandangan tentang koordinasi pemerintahan bukan hanya bekerjasama, melainkan juga integrasi dan sinkronisasi yang mengandung keharusan penyelarasan unsur-unsur jumlah dan penentuan waktu kegiatan di samping penyesuaian perencanaan, dan keharusan adanya komunikasi yang teratur diantara sesama pejabat/petugas yang bersangkutan dengan memahami dan mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku sebagai suatu peraturan pelaksanaan.

C. Koordinasi Pemerintahan Daerah di Indonesia dari masa ke masa.

Merubah pandangan ini tidaklah mudah, perlu adanya pembuktian pelaksanaan peran birokrasi pemerintah yang berpihak pada masyarakat yang dilayani dengan dilandasi semangat pembaharuan yang mendasar sebagai identitas baru birokrasi pemerintah. Pada era saat ini penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan paradigma baru otonomi daerah merupakan salah satu bagian pesan reformasi terhadap aktualisasi peran pemerintah daerah dalam penerapan fungsinya untuk memberikan pelayanan atas kepentingan masyarakat dan menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat (*public affairs*).

Perkembangan konsep koordinasi secara empiris di Indonesia juga mengalami perubahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia contohnya sebagai berikut :

1. Koordinasi pemerintahan menurut undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang otonomi daerah.

Dalam sistem desentralisasinya, undang-undang ini menganut pendekatan uniteritorial dan unipersonal sebagai konsekuensi logis dari prinsip *integrated field administration*. Kepala Daerah karena jabatannya adalah juga Kepala Wilayah. Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Kepala Wilayah menjalankan fungsi koordinasi terhadap semua instansi vertikal dan dinas daerah yang ada diwilayahnya. Untuk memudahkan komunikasi dibangun forum yang dinamakan musyawarah pimpinan daerah (MUSPIDA).

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976, Pimpinan Muspida secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Wilayah dengan keanggotaan dari :

- Pimpinan unsur Pertahanan (AD, AL, AU);
- Pimpinan unsur Kepolisian;
- Pimpinan unsur Peradilan;
- Unsur Kejaksaan;

Kepala Wilayah secara *ex-officio* menjabat sebagai Pimpinan MUSPIDA. Koordinasi jauh lebih mudah dilaksanakan karena adanya satu garis komando dari masing-masing pimpinan instansi yang semuanya bermuara di tangan Presiden. Wibawa Kepala Wilayah sebagai Pimpinan MUSPIDA disegani karena dilengkapi dengan kewenangan yg bersifat desisif.

2. Koordinasi pemerintahan menurut undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.

Undang-undang ini menggunakan prinsip kompetensi umum (*general competence principles*) dengan memberi kewenangan yang luas ke paa daerah dalam rangka desentralisasi dengan membatasi asas dekonsentrasi. Di tingkat Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota tidak lagi menjabat sebagai Kepala Wilayah. Begitu juga di tingkat kecamatan, Camat bukan lagi Kepala Wilayah melainkan sbg Perangkat Daerah. Fungsi Gubernur sbg Wakil Pemerintah Pusat di Daerah adalah :

- a. melakukan koordinasi dengan instansi vertikal yang ada di tingkat provinsi.
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah di kabupaten/kota diwilayahnya. Fungsi ini dikaburkan dengan bunyi pasal 4 ayat (2) undang-unadang nomor 22 Tahun 1999 yang mengatakan tidak adanya hierarkhi antara Daerah Provinsi dengan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagi Gubernur PP Nomor 6 Tahun 1988 masih dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk melaksanakan koordinasi horisontal maupun vertikal ke bawah. Di tingkat Kabupaten/ Kota, Bupati/Walikota bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga PP Nomor 6 Tahun 1988 tidak dapat digunakan sbg landasan hukum melakukan koordinasi dengan Instansi

Vertikal (IV) yang ada di Daerah. Kedudukan Bupati/Walikota sebagai koordinator pemerintahan di daerahnya tidak diatur secara jelas di dalam UU Nomor 22 Tahun 1999. Karena Bupati/Walikota bukan lagi sebagai Kepala Wilayah/Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, maka komposisi dan hubungan kerja dalam Forum MUSPIDA perlu ditata ulang. Terlebih lagi setelah adanya perubahan paradigma kekuasaan di tingkat nasional.

3. Koordinasi Pemerintahan menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pengaturan koordinasi pemerintahan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 sama tidak jelasnya dengan pengaturan pada undang-undang nomor 22 tahun 1999. Pada undang-undang ini, kedudukan Gubernur sbg Wakil Pemerintah Pusat lebih kuat dibandingkan masa undang-undang nomor 22 tahun 1999. Gubernur mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi dan bahkan membatalkan Perda APBD Kabupaten/Kota. Gubernur juga mempunyai kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap usulan pengisian jabatanb eselon II di tingkat Kabupaten/Kota.

Menurut undang-undang nomor 32 Tahun 2004, Bupati/Walikota tidak lagi berkedudukan sebagai Kepala Wilayah. Dengan demikian tidak otomatis mempunyai kewenangan melakukan koordinasi instansi vertikal di daerah. Koordinasi yang dijalankan saat ini, termasuk forum MUSPIDA hanyalah meneruskan praktik pemerintahan yg selama ada tetapi tanpa dasar hukum yg jelas. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tidak berlaku lagi untuk Bupati/Walikota maupun Camat. Di dalam pasal

25 undang-undang nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur mengenai tugas dan wewenang Kepala Daerah sama sekali tidak disinggung kewenangan mengenai melakukan koordinasi pemerintahan.

Siapa yang melakukan koordinasi Pemerintahan di daerah pada tataran Provinsi bukankah tugas koordinasi, pembinaan dan pengawasan itu menjadi Tugas Gubernur berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana dinyatakan Pasal 37 ayat (1) Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan. Ayat (2) Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Kemudian Pasal 38 ayat (1) Gubernur dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 memiliki tugas dan wewenang: a pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; b koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota; c koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. (2) Pendanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBN. Ayat (3) Kedudukan keuangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ayat (4) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dan Peraturan Pemerintah yang dimaksud Pasal 38 ayat (4) UU No 32 Tahun 2004 adalah PP No 19 Tahun 2010, sebagaimana dinyatakan konsideran Menimbang PP No 19 Tahun 2004 : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3)

dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan melainkan lingkungan kerja perangkat daerah. Camat bukan lagi Kepala Wilayah melainkan sebagai perangkat Daerah. Pada pasal 126 ayat (3) undang-undang nomor 32 tahun 2004 disebutkan bahwa Camat menjalankan fungsi koordinasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan.

D. Meredam Ego Sektoral dalam Koordinasi Pemerintahan.

Pada pembahasan sebelumnya penulis telah menjelaskan perihal kenyataan dalam praktek sering terdapat pandangan bahwa birokrasi pemerintah atau setiap berhubungan dengan birokrasi pemerintah untuk mendapatkan suatu pelayanan menunjukkan gejala yang mengecewakan, berbelit-belit, lama, mahal dan tidak memuaskan termasuk kurangnya koordinasi. Mengapa terjadi demikian salah satu kelemahan adalah masalah koordinasi. Penyakit yang masih belum berkurang pada jajaran birokrasi yakni jika terjadi “ego sektoral”.

Secara etimologi “Pemerintah” atau “pemerintahan”, adalah dua kata yang berasal dari suku kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Ada dua kelompok yang memerintah dan

yang diperintah dengan karakter yang berbeda tentunya memiliki ego yang berbeda. Pemerintah dalam arti paling dasar didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki mandat yang absah dari rakyat untuk menjalankan wewenang-wewenangnya dalam urusan-urusan pemerintahan. Defenisi ini menunjukkan gambaran adanya hubungan “kontrak sosial” antara rakyat sebagai pemberi mandat dan pemerintah sebagai pelaksana mandat.

Setiap lembaga-lembaga negara memiliki kewenangan yang berbeda sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Walau pun memiliki perbedaan dalam konteks kewenangan, tetapi setiap lembaga-lembaga negara memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memajukan negara dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kesadaran akan tujuan bersama inilah yang menjadi sumber kekuatan untuk meredam ego sentral yang menjadi penghambat koordinasi pemerintahan. Sosok pemimpin dalam pemerintahan juga menjadi faktor penting untuk meredam ego sektoral. Pemimpin yang merangkul dan memiliki etika yang baik akan mudah membangun koordinasi antar sektor yang ada, bahkan menjalin koordinasi dengan oposisi dalam konteks strategi kepemimpinan.

Nabi Muhammad SAW adalah contoh kepemimpinan dengan koordinasi pemerintahan terbaik dan diakui oleh dunia. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab yang dikarang oleh Sayyid Muhammad Alwy Al Malik yang berjudul *Insan Kamil Sosok Keteladanan Muhammad SAW* (1999:232) “ pada hakikatnya kepemimpinan Rasulullah SAW kepada umat sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai penegak risalah serta pengemban amanah atau tugas suci dan tuhan, adalah bukti yang nyata, dan contoh yang baik, bagi setiap penguasa disetiap tempat disepanjang zaman”.

Nabi Muhammad SAW menghadapi berbagai permasalahan yang

sangat berat dan rumit, namun Beliau mampu mengatasi permasalahan dengan kebijaksanaan dan cara berpikir yang mantap dan sempurna, rencana dan usaha yang matang dan terarah. Al-Maliky dalam bukunya *Insan Kamil* (1999:233) menjelaskan “ Nabi SAW membangun sebuah masjid, disamping berfungsi sebagai tempat ibadah, sekaligus menjadi pempinan. Dari ruang lingkupnya diletakkan dasar-dasar ajaran agama dan disebarluaskan dakwah. Dari sana pula kader-kader beliau menerima santapan rohani, pengarahan, bimbingan dan pendidikan akhlak bersumber dari pada wahyu Allah dan sunnah Rasulnya. Di ruang masjid itu pula kemudian direncanakan berbagai kebijaksanaan, dan yang menyangkut urusan kemasyarakatan, pemerintahan dan taktik perang untuk menghadapi musuh yang datang menyerang. Demikian pula di masjid itu Nabi SAW menerima kedatangan para utusan dan rombongan tamu, dari berbagai pelosok untuk bermacam-macam kepentingan.”

Nabi Muhammad SAW sebenarnya sudah mengajarkan bagaimana cara berkoordinasi dalam pemerintahan yang baik. Mulai dari meredam ego sektoral dengan menjadikan Ridho Allah sebagai tujuan utama bersama, kemudian dengan kebjiaksanaan beliau membangun masjid sebagai pusat kegiatan umat agar mudah dalam pengarahan, bimbingan dan pendidikan yang mana kegiatan itu adalah termasuk dalam proses koordinasi. Sehingga strategi Nabi SAW bisa menjawab pertanyaan terkait koordinasi yaitu siapa yang berkoordinasi? siapa yang mengkoordinir? Siapa yang dikoordinir? Apa yang dikoordinir? Bagaimana cara berkoordinasi? dan dimana berkoordinasi?. Semoga kita mampu mencontoh kepemimpinan Nabi SAW dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam mengoptimalkan koordinasi pemerintahan yang menjadi tema dalam tulisan ini. Amin.

E. Kesimpulan

Koordinasi pemerintahan tentunya menghadapi tantangan yang besar, yang disebabkan oleh masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Yang dimaksud dengan masalah koordinasi dapat disebutkan bahwa masalah perihal kerjasama antara aparaturnya pemerintahan dan pertaliannya satu sama lain. Koordinasi pemerintahan menjadi faktor dominan ketidak berhasilan pemerintah dalam menjalankan fungsi pembangunan, fungsi pelayanan, dan fungsi pemberdayaan. Kesukaran yang diprediksi oleh Polje dalam tulisannya seakan terbukti dengan ego sektoral yang dimiliki lembaga-lembaga pemerintah, yang terkesan gengsi untuk bekerjasama, meminta bantuan atau sekedar bertanya dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Dalam kajian konseptual dan teoritis dalam tulisan ini penulis melihat konsep yang dituangkan oleh Van Poelje yang berjudul “*Algemene Inleiding tot bestuurskunde*” yang menunjukkan bahwa pemegang peran koordinasi dalam pemerintahan selalu menjadi poros, dan penjaga keseimbangan serta kelancaran berputarnya “mesin” pemerintahan yang ada disepertinya. Perkembangan koordinasi pemerintahan di Indonesia dari masa ke masa khususnya pada penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai contoh praktis. Konsep koordinasi juga bisa diadopsi dari Kepemimpinan

Nabi Muhammad SAW dalam pemerintahan yang sudah diakui kebijaksanaannya oleh dunia. Tulisan ini setidaknya menjadi sumbangan pemikiran dalam konteks konseptual dan teoritis bagi pemerintah untuk mengevaluasi metode dan implikasi koordinasi pemerintahan yang telah dilaksanakan selama ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Maliky, Sayyid Muhammad Alwy. 1999. *Insan Kamil Sosok Keteladanan Muhammad SAW*. Surabaya. PT.Bina Ilmu
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, Malayu. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hoogerwerf, A. 1978. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Penerbit Erlangga
- Islamy, Irfan. 2000. *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Syafrudin, Ateng. 1976. *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*. Bandung. Penerbit Tarsito.